

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir di Pariaman, 27 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawansyah, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum PUBLIK LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR (LBH. BOGOR), beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 081310919997, irawansyahlawyer77gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 31/XII/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 19 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir di Medan, 09 Januari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Pahruraji, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "A.S.A & ASSOCIATES LAW OFFICES", beralamat

di Jalan Katim Plaza No. 6, Terusan Boulevard,
Kota Kembang, Kota Depok, e.mail:
aagie.adv@gmail.com, Mobile 081297673657,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bogor Nomor 16/I/1316/Pdt.G/2024/PA.Bgr
tanggal 9 Januari 2024 dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal
5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal
1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, 5 Desember 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, pada hari dan
tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari
Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr 19 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Desember 2023 Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Banding Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor. 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr
3. Memberikan Kesempatan Kepada Pemanding dan Terbanding untuk tetap Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul sesuai Aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 5 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Cibinong, tetapi belum ada realisasinya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Januari 2024 serta

telah diregister dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Surat Pengantar Nomor 0079/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/I/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Desember 2023 masih dalam masa tenggat waktu banding (pada hari ke 14 dari 14 hari kalender), dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah

diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445

Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai, kemudian atas gugatan cerai *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 17 s/d 24 dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak bain sughra satu Pembanding kepada Terbanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dengan Terbanding dinilai telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2016 dan dilanjutkan dengan pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 kemudian diajukan gugatan cerai pada bulan Oktober 2023 sampai diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada bulan Desember 2023 sehingga dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa ternyata meskipun perselisihan tersebut telah terbukti, namun ternyata adanya pisah tempat tinggal tersebut baru terjadi selama 2 (dua) bulan belum ada 6 (enam) bulan, yaitu pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 kemudian pada tanggal 4 Oktober mengajukan gugatan cerai, sehingga gugatan cerai Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA tersebut di atas, karena alasan pisah rumah itu harus sudah nyata ada paling singkat selama 6 (enam) bulan, bukan dihitung dengan lamanya proses pemeriksaan hingga dijatuhkan putusan, dengan kata lain alasan cerai sering terjadi perselisihan itu harus diikuti dengan adanya pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan cerai *a quo* termasuk kategori *premature*, sehingga gugatan cerai Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan cerai Terbanding tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas yang merupakan pokok perkara, maka permohonan hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak sebagaimana terurai dalam petitum gugatan yang merupakan gugatan assesoir, maka permohonan hak hadhanah *a quo* tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah : **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

